

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA TARAKAN

KPT SEKRETARIS KPU KOTA TARAKAN NO 13 TAHUN 2023, 7 HALAMAN.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai tindaklanjut Surat Sekertaris Jenderal KPU RI No 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 tahun 2017, pkpu No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2022, KPT KPU No.10 Tahun 2022, PKPU No.10 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April 2023.
- Lampiran 3 Halaman.